

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Telah Mencantumkan Label Halal Sebelum Memiliki Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Fadhilla Wulandari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fadhillawulandari9@gmail.com

Nuzul Rahmayani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
nuzullaw05@yahoo.co.id

Syuryani

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Syuryani877@gmail.com

Abstract

A halal certificate is a statement letter on the halalness of a product issued by an authorized institution whose legitimacy has been ascertained, the large number of frauds committed by business actors for counterfeiting the halalness of their products causes threats to the rights that consumers should receive. As a form of protection for consumer rights, the government has established provisions that are currently in effect, namely Law no. 08 of 1999 concerning Consumer Protection. With the existence of this consumer protection law, it will have an impact on the welfare and peace of Muslim communities wherever they are. The results of the research are expected to raise awareness among business actors how important halal certificates and halal labels are for Muslims and non-Muslims alike. Based on this research, it can be concluded how the law regarding consumer protection regulates and protects consumers who feel disadvantaged by the actions of irresponsible business actors who only think about big profits without thinking about what impact they will get. The approach method used in this study is a normative approach, a normative approach is an approach that is carried out by observing problems by analyzing norms, regulations that apply, and based on circulating news. Looking at the rules provided by law regarding consumer protection, how is the responsibility that should be given by someone as a business actor for losses received by consumers for the products they distribute and what actions consumers must take to be careful in reading and listening to information regarding the halalness of the product they will consume or use.

Keywords: Consumer Protection, Law no. 08 of 1999, Justice.

Abstrak

Sertifikat halal adalah sebuah surat pernyataan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang telah dipastikan keabsahannya, banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pemalsuan kehalalan produknya menyebabkan terancamnya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen maka pemerintah telah menetapkan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen ini akan berdampak pada kesejahteraan dan ketentraman masyarakat muslim dimanapun berada. Hasil penelitian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha seberapa pentingnya sertifikat halal dan label halal ini bagi para umat muslim maupun non muslim. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bagaimana undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini mengatur dan melindungi konsumen-konsumen yang merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang mana hanya memikirkan untung yang besar tanpa berfikir apa dampak yang akan mereka dapatkan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengamati permasalahan dengan menganalisis norma, peraturan yang berlaku, serta berdasarkan dari berita yang beredar. Melihat kepada aturan yang diberikan oleh undang-undang mengenai perlindungan konsumen bagaimana pertanggung jawaban yang seharusnya diberikan oleh seseorang selaku pelaku usaha atas kerugian yang diterima oleh konsumen atas produk yang mereka edarkan dan bagaimana juga tindakan yang harus dilakukan oleh konsumen agar teliti dalam membaca dan mendengarkan informasi mengenai kehalalan produk yang akan mereka konsumsi atau mereka gunakan.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, Keadilan.*

PENDAHULUAN

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam yang harus merasa aman dari produk yang mengandung unsur yang dilarang oleh agamanya. Tentunya sebagai produsen atau pengusaha harus memiliki sertifikat halal yang guna menjamin kepercayaan masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat saat ini jika ingin mendapatkan (membeli) suatu barang yang dibutuhkan tidak memperhatikan label halal pada kemasan produk yang akan dibeli, maka dari sini timbul rasa khawatir apakah produk yang akan dibelinya halal untuk dikonsumsi. Bahkan umat Islam sendiri juga tidak terlalu memperhatikan mengenai obat-obatan, makanan dan minuman yang tidak mencantumkan logo halal.

Manusia menjadikan makan dan minum sebagai kebutuhan yang harus diutamakan. Selain pangan, sandang dan papan pun juga diperlukan, hanya saja Islam telah memberlakukan konsep halal yang harus kita praktekan. Manusia yang beragama islam tidak bisa sembarang jalan, ada pagar-pagar yang membatasi kebebasan yang nanti pada akhirnya menuntun manusia pada kemaslahatan. Utamanya semua yang berkategori pangan haruslah halal sedikitpun tak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan, tercampurnya antara halal dan haram memiliki status hukum yang dinamakan syubhat atau diragukan.¹

¹ Az Nasution, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 55.

Bersama dengan di keluarkannya surat tersebut maka mengenai “halal” pada suatu produk, sekarang telah menjadi luas. Halal atau tidaknya suatu makanan tidak dapat hanya disampaikan tanpa mengikuti aturan pada Hukum Islam (syari’ah). Halal yang dimaksud di sini tidak hanya cara membuatnya, namun cara pengolahannya, cara memotongnya apabila itu hewan dan lain sebagainya harus mengikuti yang telah ditetapkan didalam Islam. Pedoman yang telah dikeluarkan dalam mengkosumsi makanan, minuman dan produk lain yang bertujuan untuk dapat dijadikan petunjuk dalam mengkosumsi sesuatu yang halal bagi umat muslim.

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen terutama pada kebutuhan pangan sagatlah penting, mulai dari nilai gizi, kualitas, manfaat, serta kehalalan dari produk itu sendiri. Menganai kehalalan sebuah produk bukan hanya umat Islam saja yang membutuhkannya tidak sedikit juga umat non muslim yang mempermasalahakan hal tersebut, bisa kita lihat pada undang-undang no.8 tahun 1999 pasal (8) h tentang “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label”.

Banyak sekali kita lihat saat sekarang ini pelaku usaha yang memperjual belikan produk mereka di pasaran tidak memiliki sertifikat halal, dan ada juga pelaku usaha yang hanya mencantumkan label halal tetapi belum memiliki sertifikat halal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sertifikat halal itu sendiri sangat di perlukan oleh konsumen terutama konsumen yang beragama Islam, dan tidak jarang kita lihat produsen–produsen produk *import* tidak memiliki sertifikat halal tersebut.

Sejatinya pola hidup manusia diatur seapik mungkin dalam Syariat Islam, tak heran jika segala sesuatu yang dilarang dalam agama Islam justru sebagai pagar diri dari kemafsadatan dan sebaliknya apa-apa yang diharuskan dalam Islam ialah tonggak kemaslahatan. Sebagai agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa manusia, islam mengajarkan umatnya agar makan dan minum dalam batasan wajar. Pada saat ini masyarakat di buat bingung menganai sertifikasi halal sebuah produk, yang dimana kehalalan sebuah produk dikeluarkan oleh MUI namun sekarang digantikan oleh BPJPH yang dimana di bawah naungan menteri agama yang berhak dalam pengeluaran sebuah label halal. Namun, meskipun demikian, MUI tetap harus berperan dalam mengeluarkan fatwa halal. Sebab dari itu kita perlu membahas dengan banyak badan yang mengeluarkan fatwa halal ini, akan membuat masyarakat ragu dalam mempercayai kehalalan sebuah produk, apakah tetap MUI atau BPJPH, dan bagaimana jika masyarakat telah mendaftarkan kehalakan produknya kepada MUI apakah mayarakat harus

mendaftarkan ulang produknya ke BPJPH dan mengulang segala prosedur dan pembiayaan yang di keluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut.²

Salah satu cara agar mengetahui bahwa suatu produk tersebut dipastikan keamanan dan kehalalannya, sederhananya dapat dilakukan dengan pengecekan pada kemasan produk tanda halalnya, akan tetapi tidak semua manusia dibekali pengetahuan mengenai kehalalan produk ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin memaksa semua persoalan mengenai halal-haram dalam proses produksi oleh pelaku usaha yang akan disalurkan pada konsumen.

Dengan dibentuknya BPJPH yang merupakan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Disini BPJPH sendiri bekerja sama dengan MUI dan Kementerian Agama dalam memasang atau mencabut logo/label pada produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Wewenang yang didapatkan oleh BPJPH adalah melakukan pengawasan terhadap JPH, memeriksa batas berlakunya sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman ketidak halalan sebuah produk, dan juga termasuk pengawasan terhadap cara produksi, penyembelihan, pengemasan, penyimpanan, penjualan, serta penyajian dari produk itu sendiri.³ Badan penyelesaian sengketa konsumen ini merupakan bagian yang sangat perlu dalam menjalankan system perlindungan konsumen sendiri, terutama di Indonesia. Namun, banyak sekali terjadi kendala seta kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan peran dan kewenangan pemerintah menjadi lemah. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaik-sebaiknya.

Sebagai konsumen masalah labelisasi halal ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai perlindungan terhadap konsumen muslim mengenai pangan, obat-obatan, da kosmetik yang halal dan yang kedua sebagai untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah mengenai sertifikat dan labelisasi halal ini. Dimana mengenai sertifikat halal ini menyebabkan terjadinya permasalahan tupang-tindih antara pelaku usaha dan konsumen itu sendiridan juga menyebabkan terjadinya keraguan masyarakat didalam memilih barang/jasa yang telah berlabel halal.

Terdapat beberapa Lembaga Pemeriksa Halal yang terlibat didalam pembuatan sertifikat halal suatu produk, dimana beberapa diantaranya yaitu Kementerian Agama, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik), MUI,

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Fiqh Islam wa Adillatuhu. (Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 4), hlm. 153.

³ Indah Fitriani Sukhri, *Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelanggaran Sertifikat Halal Dan Produk Halal di Indonesia*, Universitas Indonesia, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021.

serta KHI (Komite Halal Indonesia). Proses pensertifikatan yang dilakukan oleh BPJPH melalui LPPOM MUI dan Komisi fatwa ini sudah benar terlaksana sebagai tindakan untuk mewujudkan dan mengarahkan hukum kepada hal-hal yang dicita-citakan oleh masyarakat muslim.

Sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada pasal 4 dengan tegas telah disebutkan yang berbunyi “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sertifikat juga harus menjangkau mengenai bahan baku, bahan tambahan, serta bahan penolong yang mana bukan bahan dalam bentuk “bukan kemasan” yang mana sebagai komposisi dari produk makanan, obat-obatan, serta kosmetik baik itu produk yang berasal dari dalam negri maupun dari luar negri. Maka dari fenomena ini penulis menjadi penasaran kenapa pengurusan sertikat sangat sulit dan mengapa masih terjadinya kecurangan-kecurangan oleh pelaku usaha apakah memang itu kesalahan dari pelaku usaha sepenuhnya atau adanya kelalaian dari pemerintah itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data guna menguraikan masalah sesuai dengan judul, agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai, maka untuk itu diperlukan berapa metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan kegunaan tertentu. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, kemudian dihubungkan untuk melihat harmonisasi antara idea dan idealitas. Pada dasarnya penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dan data primer dan sebagai data utama. data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen, buku-buku, laporan dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

PEMBAHASAN

a. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Kepada Konsumen Mengenai Kehalalan Sebuah Produk Jika Dilihat Dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 pengertian konsumen itu sendiri itu adalah setiap manusia yang menjadi pemakai/pengguna yang ada di tengah masyarakat baik untuk dipergunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan manusia lain. Menurut Az. Nasution konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pemakai dan pengguna barang dan/atau jasa pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang

dan/atau jasa untuk dijual kembali dan pemakai barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau manusia lain.⁴

Salah satu hukum positif yang ada di Indonesia saat ini adalah hukum mengenai perlindungan konsumen. Menurut Janos Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen.⁵ Hukum perlindungan konsumen ini sendiri merupakan cabang dari hukum universal, yang di mana sebagian perangkatnya masih ada campur tangan dari hukum asing, akan tetapi jika dilihat dari hukum positif yang ada di Indonesia, dasar-dasar dari hukum ini sudah ada sejak dahulu.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang baik dan sehat. Dibalik bisnis yang sehat terjadi kesenambungan antara pelaku usaha dan konsumen, dengan tidak adanya peraturan mengenai perlindungan terhadap konsumen menjadikan konsumen berada di posisi terendah yang mana kesejahteraannya dapat terancam, apalagi jika hasil produksi yang terbatas, ini dapat dijadikan senjata oleh pelaku usaha untuk menekan konsumen yang terpaksa membeli atau menggunakan produk mereka.⁶ Undang-Undang yang diciptakan merupakan bentuk upaya yang diberikan pemerintah untuk melindungi konsumen dari hal yang dapat menimbulkan kerugian, terutama untuk umat muslim yang mana mereka harus menghindari dan/atau menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh agamanya. Undang-undang sendiri dibuat agar pelaku usaha tidak sewenang-wenang dan hanya memikirkan keuntungan mereka tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi kepada konsumen sendiri.⁷

Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada sebuah produk pangan dan bahkan jasa di Indonesia sendiri sangatlah penting dimana mayoritas penduduk di Indonesia sendiri adalah umat Muslim. Keterangan produk halal sangatlah membantu umat Muslim yang akan menggunakan dan/atau mengkonsumsi produk tersebut, tidak hanya bagi umat Muslim saja dimana umat non muslim juga mendapatkan manfaatnya. Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 ini sendiri merupakan payung hukum untuk semua peraturan mengenai perlindungan konsumen. Menurut ketentuan pasal 1 ayat(1) yang di maksud dengan perlindungan konsumen itu ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan

⁴ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm.19

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal 45.

⁶ Corry Ayu Rachmaniar, *Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungankonsumen*, (Surabaya, 2020), hlm. 385.

⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2011), h. 1.

perlindungan kepada konsumen, Perlindungan Konsumen mencakup 2 hal yaitu:

1. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen berupa barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh konsumen dan pelaku usaha yang mana sudah jelas melanggar undang-undang yang telah ditentukan. Sebagaimana ini mencakup bidang yang cukup luas yaitu mengenai komposisi bahan, proses produksi, proses distribusi, desain produk, hingga mengenai ganti rugi yang diberikan kepada konsumen bila terjadi kerugian karena menggunakan produk yang tidak sesuai.
2. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen mengenai syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berkaitan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh pelaku usaha kepada konsumen, atau tidak beritikad baik saat memproduksi atau mengedarkan produknya.⁸

Pada Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah memberikan perlindungan kepada konsumen yang beragama Islam mengenai produk halal itu sendiri, yang mana terdapat dalam pasal 8 ayat (1) huruf h yang berbunyi “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”. Sudah jelas ditegaskan kepada pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan yang sudah ada sebelum memasarkan/memproduksi produknya.

Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti yang disebutkan diatas, Pelaku usaha akan mendapatkan sanksi berupa hukuman pidana seperti yang disebutkan dalam pasal 56 yang mana berbunyi “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (2 milyar rupiah)”.⁹

Bahasa yang digunakan dalam pengemasan produk ini sendiri harus juga disertakan dengan bahasa yang digunakan pada produk sesuai dengan bahasa yang digunakan masyarakat pada negara tertentu dan juga disertakan dengan bahasa latin. Tidak hanya itu pelaku usaha harus mencantumkan komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produk untuk melindungi masyarakat

⁸ Arsyad Subhan Purba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Produk Makanan Tanpa Label Halal Bagi Konsumen Muslim (Studi Pada MUI Medan)*, Medan, 2017, Hlm. 15.

⁹ Purwanti Paju, *Jaminan sertifikat produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, Lex Crimen, 2016.

Muslim dalam penggunaan produk.¹⁰ Kesadaran pelaku usaha mengenai sertifikat halal ini sendiri di Indonesia sangatlah minim, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam maka muncul ide-ide praktik-praktik penggunaan label palsu pada produk mereka, dimana artinya produk mereka beredar telah memiliki label halal tetapi belum memiliki sertifikat halal yang dapat menyesatkan konsumen yang memakai produk yang mereka perjualbelikan. Banyak juga pelaku usaha yang memasarkan produk mereka yang mana telah berlabel halal akan tetapi belum memiliki sertifikat halal, bukankah tindakan ini merupakan hal yang fatal jika ini terus berkembang dan di biarkan, untuk itu pula pengawasannya seharusnya bukan hanya dilakukan pada produk-produk yang telah terdaftar kehalalannya saja, akan tetapi harus lebih memberukan perhatian ketat pada pelaku usaha yang belum melakukan sertifikat halal pada MUI dan BPJPH.¹¹

1. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Secara hakekatnya, ada dua dasar instrument hukum yang sangat penting yang dijadikan sebagai landasan kebijakan dalam perlindungan konsumen, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945, dimana undang-undang ini merupakan dasar dari segala bentuk peraturan yang ada di Indonesia, yang mana bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang mana juga bertujuan untuk mengembangkan dunia yang dapat memproduksi barang/produk yang layak untuk digunakan dan/atau dikonsumsi oleh masyarakat.
- b) Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dengan lahirnya undang-undang ini memberikan harapan dan perlindungan kepada masyarakat atas kerugian apa saja yang dirasakan atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK sendiri telah menjanjikan melindungi hak-hak yang harus didapatkan oleh masyarakat dan khususnya pada masyarakat Islam mengenai kehalalan sebuah produk atau jasa.¹²

2. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 08 Tahun 1999

Dalam undang-undang ini dapat kita simpulkan bahwa pelaku usaha dilarang menjual produknya jika tidak memberikan informasi yang jelas pada produksi mereka, seperti komposisi, gizi, tanggal kadaluwarsa, serta yang paling penting label halal itu sendiri, dimana ini dapat merugikan konsumen, namun kesadaran dari pelaku

¹⁰ Diana Kusumasari, *Bagaimana Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Produk Makanan?*, 2011 website: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3808/kaitan-antara-sertifikat-halal-dengan-uupk/02-06-2016/03.27>, tanggal 11-06-2023 pukul 10.00 WIB.

¹¹ Daru Triasih, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Tentang Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2016

¹² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2000, Bandung, Mandar Maju, hlm.98

usaha itu sendiri masih sangat minim hanya demi keuntungan yang banyak mereka rela untuk memasang label palsu pada kemasan produk, bahkan dengan beraninya mengiklankan produk mereka di media sosial.¹³

Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat sekarang ini, juga mempengaruhi proses perkembangan jenis pangan. Sebagai contoh dengan adanya perkembangan teknologi banyaknya ide-ide baru yang dikembangkan oleh pelaku usaha seperti penambahan warna yang menarik, pengawet dan tidak jarang juga mereka menambahkan unsur-unsur haram yang manaitu sangat dilarang pada umat Islam pada produk mereka, dan sebagainya dengan itu dapat memberikan pengaruh baru di dunia perindustrian.

Mengenai aspek kehalalan produk ini juga dibahas pada PP No. 69 Tahun 1999 Pasal 10 Ayat (1) Tentang Label Dan Iklan Pangan menentukan bahwa “Setiap manusia yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan pangannya tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran kenyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Atas dasar peraturan tersebut, maka pemerintah mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha untuk mencantumkan label atau tulisan halal pada kemasan yang bisa mereka pertanggung jawabkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam maupun untuk yang bukan merupakan umat Islam.

Dari PP tentang dan Label Pangan, disini Pemerintah telah menegaskan bagaimana kehalalan produk itu sangat penting, mengenai perlindungan konsumen itu sendiri pemerintah menjadikan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 sebagai acuan dan payung hukum dari seluruh aturan mengenai perlindungan terhadap konsumen tentang sertifikasi dan labelisasi halal itu sendiri.¹⁴

Melihat dari satu kasus yang akan kita bahas, mengenai sertifikasi *Ice Cream* yang saat ini viral di kalangan masyarakat Indonesia, produk ini sendiri merupakan produk pangan yang berasal dari Negeri Luar negeri. Namun saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang mempertanyakan tentang bagaimana bisa produk yang belum memiliki sertifikat halal dapat memasarkan produk pangannya. Pihak dari memproduksi *Ice Cream* viral ini hanya beralasan bahwa mereka telah melakukan pengurusan sertifikat halal sesuai prosedur yang berlaku, akan tetapi karena adanya kendala akibat wabah *Covid-19* maka dari itu pemrosesan sertifikat halal mereka jadi tertunda.

Karena semakin berkembangnya masalah kehalalan produk *Ice Cream* ini, tidak sedikit pula orang yang menyalahkan pemerintah atau lebih tepatnya

¹³ Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Prifatum, 2016. Hlm. 34

¹⁴ Astika Nurul Hidayah, *Perlindungan hukum konsumen muslim atas produk pangan halal*, UM Purwokerto, 2020, hlm. 193.

badan yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat halal ini atas kelalaian mereka untuk memeriksa produk yang dipasarkan di Indonesia. Oleh itu, Badan Penjamin Produk Halal memberikan teguran keras kepada pihak *Ice Cream* viral ini untuk melepaskan logo halal yang telah lebih dahulu mereka pasang sebelum memiliki sertifikat halal.¹⁵

Tidak berbeda dengan kasus yang sempat viral juga yaitu mengenai daging babi vegan halal, daging babi yang dijual pada supermarket ini dengan nama daging BBQ Pork Vegan ini telah berlogo halal MUI serta memiliki nomor MUI nya juga namun setelah di cek pada halamanmui.org dengan memasukkan nomor yang diterakan pada sertifikatnya, namun setelah di cek nama kantor dan nama produknya hasilnya tidak ditemukan, LPPOM MUI menyatakan “Disini kami sampaikan bahwa produk daging Char Sio Nabati (Vege BBQ) yang diproduksi PT. “Y” berlokasi dilasalah satu kota di provinsi sumatera belum mendapatkan ketetapan halal MUI melalui LPPOM MUI”. Produk ini telah melakukan pemalsuan sertifikat halal, kasus seperti ini juga pernah terjadi pada minuman collagen dengan system penjualannya secara online dan agen.

b. Implementasi Yang Dilakukan Terhadap Perlindungan Konsumen Mengenai Produk Yang Telah Berlogo Halal Namun Belum Memiliki Sertifikat Halal

Kesadaran hukum ialah kesadaran yang dimiliki oleh seorang manusia tentang apa itu hukum dan seberapa penting hukum itu, dan bagaimana kita harus mamatuhi tiap-tiap aturan yang dibuat dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi, kesadaran hukum ini timbul dari dalam diri seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum, karena tegaknya suatu hukum tidak jauh dari pentingnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat.¹⁶

Dalam melaksanakan perlindungan terhadap konsumen, khususnya untuk menentukan bagaimana tanggung jawab seorang pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian karena produk yang cacat, atau produk yang tidak memiliki sertifikat halal maka terlebih dahulu akan dikumpulkan fakta-fakta mengenai peristiwa tersebut yang mana di simpulkan sebagai perbuatan melawan hukum, baik itu melanggar hak-hak konsumen atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pertanggung jawaban terhadap konsumen sendiri bukan hanya harus dilakukan oleh pelaku usaha saja, akan tetapi pemerintah juga harus memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap konsumen terutama pada

¹⁵ Mat’atul Ainiyah, *Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Ice Cream Produk “X” Ciceri Kota Serang)*, Bantan, 2023.

¹⁶ Ratih Rahayu, *Analisis Kesadaran Hukum dan Pelindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*, universitas Islam Bandung, 2022 hlm.132.

kebenaran kehalalan sebuhan produk terutama produk makanan untuk keselamatan umat islam. Karena dengan adanya peranan pemerintah dalam hal ini akan sangat berpengaruh kepada perlindungan hala-hak yang harus didapatkan oleh konsumen maupun pelaku usaha. Posisi konsumen saat ini memang berada pada kondisi yang “lemah”, yang menyebabkan terjadinya banyak kendala-kendala untuk mendapatkan perlindungan konsumen dari pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha yang melakukan tindakan yang merugikan konsumennya sendiri. Bukan hanya itu, pelaku usaha sendiri sering kali mengabaikan keluhan-keluhan yang dikemukakan oleh konsumen baik itu pelaku usaha dari mikro kecil maupun mikro besar sekalipun yang menyebabkan pelaku usaha berada pada posisi yang sering “dimenangkan”. Sebagaimana yang kita ketahui pelaku usaha dapat menekan konsumen dalam menghilangkan kesalahan mereka terutama jika itu terjadi pada konsumen dari kalangan bawah yang membuat seorang konsumen tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha adalah memberikan keterangan pada label, yang mudah dimengerti oleh masyarakat, serta harus dicetak dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan huruf latin. Dan sebelum pemberian label halal pada produk pelaku usaha harus melakukan prosedur-prosedur serta memenuhi syarat-syarat dalam memiliki sertifikat halal.

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan system jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. (LPPOM MUI, 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.

Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory). Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal. Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.¹⁷

Seharusnya implementasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dibentuknya BPJPH yang merupakan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Disini BPJPH sendiri bekerja sama dengan MUI dan Kementrian Agama dalam memasang atau mencabut logo/label pada produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Wewenang yang didapatkan oleh BPJPH adalah melakukan pengawasan terhadap JPH, memeriksa batas berlakunya sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman ketidak halalan sebuah produk, dan juga termasuk pengawasan terhadap cara produksi, penyembelihan, pengemasan, penyimpanan, penjualan, serta penyajian dari produk itu sendiri.¹⁸ Badan penyelesaian sengketa konsumen ini merupakan bagian yang sangat perlu dalam menjalankan system perlindungan konsumen sendiri, terutama di Indonesia. Namun, banyak sekali terjadi kendala seta kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan peran dan kewenangan pemerintah menjadi lemah. Oleh sebab itu, perlu adanya langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaik-sebaiknya.¹⁹

Kenyataannya yang kita lihat sekarang ini, pemerintah atau badan hukum akan bergerak untuk menangani kasus apabila sudah diviralkan atau sudah terlanjur terjadi masalah di tengah masyarakat terlebih dahulu, baru disanan pemerintah mulai meneliti dan menangani kasus tersebut, yang mana seharusnya sebelum pemasaran produk tersebut pemerintah sudah terlebih

¹⁷ Warto, *Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020.

¹⁸ Indah Fitriani Sukhri, *Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelanggaran Sertifikat Halal Dan Produk Halal di Indonesia*, Universitas Indonesia, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021.

¹⁹ Nuzul Rahmayani, *Rekontruksi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Univeristas Islam Sultan Agug, 2019.

dahulu memeriksa apakah produk tersebut halal atau tidak atau bersertifikat atau tidak, karna kecerobohan yang dilakukan pemerintah banyak terjadi pemalsuan sertifikat atau pemalsuan logo halal pada produk maupun kemasan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

1. Prosedur Sertifikasi Halal Sebelum Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Setiap perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi halal LPPOM-MUI, baik industry pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah potong Hewan, serta restoran/ka tering/dapur, terlebih dulu melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. berikut proses halal dalam bentuk diagram alir: Berdasarkan alur tersebut, proses Sertifikasi Halal diawali dengan pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal langsung kepada LPPOM-MUI dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya audit, yaitu terlebih dulu harus melengkapi dokumen dan pelunasan pembiayaan. akan tetapi sebelum itu, perusahaan harus menerapkan system Jaminan Halal (SJH), antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman SJH, makatahapan untuk melewati perusahaan dan yang akan mendaftarkan proses sertifikasi halal, sebagai berikut:

1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal

dalam persyaratan sertifikasi halal perusahaan harus memahami yang tercantum di

dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan juga harus mengikuti pelatihan SJH yang diakan LPPOM MUI, baik berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-training).

2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus menerapkan SJH yaitu :

- a) Menyiapkan dokumen sertifikat halal Perusahaan.
- b) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halaldilakukan secara online di sistem Cerifivation Online (Cerol). Melalui website [www. E-Ippommui.org](http://www.Ippommui.org).
- c) Melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi Perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi.
- d) Pelaksanaan Audit Dalam pelaksanaan audit apabila kantor sudah dinyatakan lolos pre audit dan akad sudah disetujui .

- e) Melakukan monitoring pasca audit Setelah data sertifikasi di upload, perusahaan terlebih dulu harus melakukan monitoring pasca audit.
 - g) Memperoleh Sertifikat halal Adapun syarat Sertifikasi Halal yang diharuskan diperoleh perusahaan yaitu memiliki status SJH minimum B.
2. Prosedur Sertifikasi Halal Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Adapun tata cara dalam memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan dilengkapi dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan produk yang digunakan dan proses pengolahan produk. BPJPH selanjutnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh BPJPH, maka proses dilanjutkan pada LPH (yang telah diakreditasi oleh BPJPH yang bekerja sama dengan MUI) agar dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Auditor Halal yang telah disertifikasi oleh MUI. BPJPH memerintahkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Produk selama 5 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap. Auditor Halal LPH melakukan pemeriksaan kehalalan Produk dan jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, maka LPH melakukan pengujian di laboratorium. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh LPH maka dilaporkan kepada BPJPH. Dengan selanjutnya BPJPH menyerahkan hasil audit LPH pada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk melalui Sidang Fatwa Halal. Majelis Ulama bersama dengan pakar, unsur kementerian atau lembaga, dan Instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan Sertifikasi Halal dilakukan dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian LPH dari BPJPH. Dengan ditetapkannya status suatu produk Halal, maka BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Penetapan Halal Produk diterima dari MUI.

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya oleh BPJPH, kecuali jika terdapat perubahan komposisi Bahan. Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal berakhir. Dan biaya yang dibebankan oleh Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikasi Halal. dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH.

Seperti halnya yang dilakukan oleh PT yang bersal dari medan yang mana mereka membuat daging berbahan dasar nabati tetapi memiliki cita rasa seperti daging babi, mereka memang telah menjelaskan bahwasannya bahan yang

digunakan dalam pengolahannya tidak menggunakan bahan yang berunsur haram, namun mereka langsung saja memasang logo halal serta tidak tanggung-tanggungnya memalsukan sertifikat halal tersebut. Seperti yang dijelaskan MUI kehalalan sebuah produk bukan hanya dari bahan-bahan nya saja tetapi ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pemberian sertifikat halal dan logo halal yaitu:

1. Produk tidak boleh menggunakan simbol atau nama yang merujuk pada kesesatan atau kebatilan.
2. Produk tidak boleh menggunakan nama atau simbol yang merujuk pada benda atau hewan yang diharamkan oleh syariat Islam.
3. Produk tidak boleh menggunakan campuran yang menimbulkan aroma dari bahan atau hewan yang diharamkan.
4. Serta tidak boleh menggunakan nama yang telah diharamkan.

Berdasarkan berita yang sempat viral beberapa waktu ini pada Desember 2022 yang lalu, mengenai kehalalan *ice cream* enak Produk “X” yang telah mencantumkan label halal pada produk mereka, yang mana tiba-tiba umat Islam dilarang mengkonsumsi produk tersebut karena kehalalan yang diragukan, sebab pihak *ice cream* ini hanya menempelkan logo halal saja tanpa mempunyai sertifikat halal yang sah yang dikeluarkan MUI dan/atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan kenyataan yang dinyatakan diatas dapat dicerminkan adanya ketidakadilan yang dialami oleh konsumen, karena produk *ice cream* yang memiliki cita rasa manis dan segar ini merupakan yang sangat digandrungi baik dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang yang sudah tua sekali pun, ternyata hal ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan semata tanpa memikirkan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh konsumen dan ini berdampak pada pada reaksi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam, karena menurut hukum Islam, makanan yang tidak memiliki sertifikat halal itu dapat diragukan kehalalannya atau sesuatu hal yang mengandung zat-zat haram.

Membahas mengenai tanggung jawab seorang pelaku usaha terhadap konsumen sama halnya dengan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produknya, karena secara hakikatnya tanggung jawab seorang pelaku usaha adalah melindungi hak-hak konsumen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab pelaku usaha untuk produk yang dibawanya keperedaran, yang menimbulkan atau, mengakibatkan kerugian atau cacat yang melekat pada produk tersebut.²⁰ Responden mengatakan bahwa tanggung jawab produk adalah tanggung jawab dari seorang atau bagan yang memproduksi produk tersebut untuk dijual/mendistribusikan kepada seseorang atau badan lainnya.

²⁰Agnes M. Toar, “Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara. Ujung Pandang ,2021.

Mengenai pembahasan perlindungan konsumen ini dapat kita lihat pada Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat (1) dan ayat (5) Tentang perlindungan konsumen yang berbunyi:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selanjutnya juga dibahas pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berbunyi “ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”. Pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki makna bahwa seorang pelaku usaha harus bertanggung jawab dengan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen baik itu dalam bentuk kerugian financial maupun kesehatan, kerusakan, dan pencemaran akibat dari mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Hal ini bukan hanya semata untuk memenuhi bentuk tanggung jawab dari kelalai pelaku usaha saja, akan tetapi juga sebagai satu indikasi penggunaan pertanggungjawaban produk.

Tujuan dari pertanggungjawaban pelaku usaha ini sendiri adalah sebagai bentuk pembagian resiko yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Perbuatan melawan hukum ini juga sering disebut juga sebagai pertanggungjawaban dasar atas kesalahan, akan tetapi konsumen harus dapat membuktikan atau menggugat ganti rugi dari pelaku usaha, maka konsumen harus dapat membuktikan 4 (empat) hal, yaitu:

1. Pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum
2. Pelaku usaha telah melakukan kesalahan yang cukup fatal
3. Konsumen telah mengalami kerugian
4. Kerugian yang telah dialami oleh konsumen merupakan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Mengenai keempat kewajiban yang disebutkan diatas, kewajiban yang diberikan kepada konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha tersebut relatif sulit untuk dilakukan konsumen terutama konsumen dari kalangan yang awam sekali mengenai pengetahuan ini, maka banyak konsumen diabaikan ataupun pelaku usaha melakukan kepada konsumen hanya diberikan bentuk ganti rugi tutup mulut agar kasus yang terjadi tidak sampai ke ranah hukum, itupun akan terjadi jika konsumen memang benar-benar memiliki bukti yang dapat menjatuhkan eksistensi produk dari pelaku usaha tersebut dan tak jarang pula kesalahan malah dilimpahkan kepada konsumen sendiri yang mana

beranggapan kalau konsumen yang tidak teliti membaca atau mencari informasi produk tersebut.²¹

Kasus sebenarnya mengenai pertanggung jawaban produk tersebut adalah kasus *ice cream* viral yang memiliki cita rasa manis dan segar yang saat ini sangat digemari dari segala kalangan, yang mana pada kasus ini ternyata produk “X” sendiri telah melabeli produk mereka tanpa memiliki sertifikat halal, secara tidak langsung pihak produk “X” mengklaim kalau misalkan produknya bisa dikonsumsi oleh segala umat termasuk juga umat Islam. Berdasarkan cerita tidak lama dari viralnya *ice cream* ini, beredar kabar jika *ice cream* ini belum melakukan pengurusan sertifikat halal yang mana juga berarti belum memiliki sertifikat halal yang sah yang dikeluarkan oleh MUI dan/atau BPJPH. Berdasarkan penjelasan yang diberikan Manajemen Produk “X” Indonesia mengenai sertifikat halal ini “Terkait halal, saat ini memang benar Produk “X” belum memiliki sertifikat halal. Perlu menjadi catatan bahwa belum memiliki sertifikat halal tidak sama dengan tidak halal,” tulis akun Instagram resmi @produk “X” Indonesia yang dikutip pada *Abad*, 15 Januari 2023. Meskipun sudah dalam proses pengurusan sertifikat halal tersebut, pihak produk “X” pun juga belum berhak mencantumkan label halal tanpa adanya sertifikat halal itu sendiri, dengan begini produk “X” sendiri telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum.

Meskipun saat sekarang Produk “X” secara sah telah dinyatakan halal dan juga telah mengantongi sertifikat halal pada Februari tahun 2023, namun kesalahan yang dilakukan pihak Produk “X” sebelumnya adalah tindakan yang fatal dan juga mengakibatkan tindakan melawan hukum, yang mana dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen terutama bagi konsumen beragama Islam karna produk “X” sendiri telah melanggar undang-undang mengenai perlindungan konsumen, yang mana di dalam hukum konsumen mendapatkan posisi tertinggi didalam dunia bisnis sebagai oknum yang harus dilindungi Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh oleh pihak Produk “X” dalam adalah bentuk klarifikasi pembelaan yang mana tidak terima jika masyarakat mengklaim produk mereka tidak halal, mereka mengatakan jika mereka telah melakukan/mengecek kehalalan *ice cream* ini pada negara asal mereka sebelum di edarkan di berbagai negara yang mayoritasnya adalah beragama muslim, jika mereka juga menyebutkan jika bahan-bahan yang mereka gunakan merupakan bahan-bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Berdasarkan dari banyak kasus yang dialami konsumen terhadap kesalahan yang dilakukan oleh konsumen, jika ini trus terjadi akan hilangnya peran pentingnya Undang-Undang No 08 Tentang Perlindungan Konsumen dan tidak akan adalagi bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen apalagi dari lemahnya posisi konsumen dapat membuat mereka ditekan habis-habisan oleh pelaku usaha

²¹ Ruslin, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan Dibubungkan Dengan Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Universitas Yos Soedarso 2017.

yang tidak bertanggung jawab yang memaksa konsumen membeli meskipun itu bertentangan dengan Syariat Islam bagi umat Muslim.

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya dari berbagai badan penjamin halal suatu produk yang dibuat oleh pemerintah guna untuk melindungi konsumen dari kekeliruan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemasaran produknya, dari sekian banyaknya badan/lembaga yang dibuat oleh pemerintah tidak ada satupun yang memiliki wewenang khusus dalam melakukan pengawasan dilapangan terhadap produk-produk yang akan dipasarkan maupun yang telah dipasarkan, yang mana lembaga pengawasan sangatlah penting dalam dunia bisnis ini. Meskipun ada LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) tetapi hanya bertugas mengawasi proses pengolahan produk halal saja bukan mengawasi produk-produk yang sekiranya belum melakukan sertifikat halal. Hal ini membuat masih terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Lembaga-lembaga yang dibuat ini hanya melakukan tugasnya jika pelaku usaha melakukan pensertifikatan halalnya dan pemberian logo halal, dan akan segera memeriksa produk lain jika itu sudah menjadi permasalahan atau perbincangan di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat kita lihat di Indonesia sendiri masih banyak pelaku-pelaku usaha yang masih tidak melakukan pengurusan sertifikat halal dan tidak sedikit pula pelaku usaha yang hanya mencantumkan label halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal, hal ini tidak hanya terjadi pada pelaku usaha mikro kecil akan tetapi juga terjadi pada pelaku usaha mikro besar. Produk import juga tidak luput juga melakukan kecurangan ini demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hukum perlindungan konsumen adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang menetapkan kebijakannya didalam undang-undang untuk melindungi konsumen terhadap kerugian yang dialaminya baik dalam bentuk kerugian, kerusakan, pencemaran yang dimana pelaku usaha harus mendapatkan konsekuensi berupa ganti keruhgian kepada konsumen.

Pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah di jelaskan bahwa selain memperhatikan manfaat, kualitas, pelaku usaha juga harus memperhatikan kehalalan produknya yang mana di Indonesia sendiri kehalalan sebuah produk merupakan hal yang sangat penting dengan mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. Halal sendiri adalah segala bentuk atau jenis zai baik itu yang dikonsumsi atau digunakan yang terhindar dari zat-zat yang haram sesuai dengan syariat islam dan juga di atur di dalam Al-quran. Didalam undang-undang ini juga diatur apa bentuk sanksi-sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku usaha jika mereka melakukan kesalahan melawan hukum, mulai itu dari hukuman yang ringan sampai hukuman yang sangat berat. Bukan hanya membahas kewajiban pelaku usaha saja, tetapi juga

membahas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen, karena kesalahan bukan hanya dilakukan oleh pelaku usaha saja tidak jarang pula kesalahan dilakukan oleh konsumen sendiri.

Sertifikat halal ini merupakan dokumen bukti yang dikeluarkan MUI bersama BPJPH mengenai kehalalan sebuah produk, jika sertifikat belum diurus maka secara otomatis label halal belum dapat dicantumkan pada kemasan atau pada produk itu sendiri, menurut peraturan pada Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena jika hal itu terjadi maka pelaku usaha dapat dikenai hukuman denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (2 miliar) atau hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun. Banyak sekali bentuk pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha jika telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 ini, karena sama-sama kita ketahui kalau konsumen memiliki peran penting dalam perkembangan dunia bisnis di dunia ini, tanpa adanya konsumen maka bisnis di dunia tidak akan berkembang seperti saat sekarang ini, maka dari itu konsumen harus mendapatkan perhatian dan perlindungan yang lebih. Namun demikian, konsumen saat ini berada pada posisi yang “lemah” dikarenakan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha lebih kuat. Ini dapat dibuktikan dengan tidak dihiraukannya keluhan-keluhan yang dimukakan oleh konsumen mengenai kerugian yang mereka alami, tidak sedikit juga pelaku usaha hanya memberikan sekedar tutup mulut kepada konsumen tentang kelalaian mereka agar tidak terjadi dampak buruk pada produk mereka yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes M. Toar, *“Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*. Ujung Pandang ,2021.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2011).
- Arsyad Subhan Purba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Produk Makanan Tanpa Label Halal Bagi Konsumen Muslim (Studi Pada MUI Medan)*, Medan, 2017.
- Astika Nurul Hidayah, *Perlindungan hukum konsumen muslim atas produk pangan halal*, UM Purwokerto, 2020.
- Az Nasution, *hukum dan konsumen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).
- Az Nasution, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).
- Corry Ayu Rachmaniar, *Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Un Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen*, (Surabaya, 2020).
- Daru Triasih, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Tentang Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya ,2016

- Diana Kusumasari, *Bagaimana Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Produk Makanan?*, 2011 website:
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3808/kaitan-antara-sertifikat-halal-dengan-uupk/02-06-2016/03.27>, tanggal 11-06-2023 pukul 10.00 WIB.
- Endang Purnawingsih, *Hukum Bisnis*. Bogor, Ghalia Indonesia 2010.
- Henry, *Restoran Hanamasa Jadi Perdebatan Dan Dipertanyakan Warganet Soal Sertifikat halal, MUI Beri Jawaban*, Liputan6 website: di akses pada tanggal 04-06-2023 pukul 20.13 WIB.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2000, Bandung, Mandar Maju.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Lastini, *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Prifatum, 2016.
- M Danial Bangu “masalah produk ice cream produk “X”, begini kata MUI” pada web: <https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2746393046/masalah-produk-es-krim-produk-“X”-begini-keterangan-mui>. di akses pada tanggal 2-03-2023 pukul 20:00 WIB.
- M.Rizki Maulana, *Analisis Labelisasi Pada Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Cabang Mie Viral Malang)* 2023.
- Mat’atul Ainiyah, *Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Ice Cream Produk “X” Ciceri Kota Serang)*, Bantan, 2023.
- Nuzul Rahmayani, *Rekonstruksi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan*. Univeristas Islam Sultan Agug, 2019.
- Philip Kotler, *Principles of Marketing*. (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Purwanti Paju, *Jaminan sertifikat produk halal sebagai salah perlindungan terhadap konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, Lex Crimen, 2016.
- Ratih Rahayu, *Analisis Kesadaran Hukum dan Pelindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*, universitas Islam Bandung, 2022.
- Ruslin, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan Diburungkan Dengan Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Universitas Yos Soedarso 201.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Fiqh Islam wa Adillatuhu. (Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 4).
- Warto, *Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Tanggerang, 2020.